BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan batin antara suami dan istri, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial yang sangat luas. Pernikahan menjadi dasar pembentukan keluarga dan masyarakat yang diharapkan mampu mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Karena itu, syariat Islam mengatur dengan jelas rukun dan syarat sahnya akad nikah, di antaranya adalah kehadiran saksi. Kehadiran saksi menjadi unsur penting yang bukan hanya sebagai pelengkap formalitas, melainkan sebagai penjamin keabsahan akad dan penjaga hak-hak para pihak yang berakad. Tanpa kehadiran saksi, pernikahan dapat dianggap tidak sah dalam perspektif hukum Islam. Al-Qur'an memberikan prinsip dasar terkait pentingnya persaksian dalam akad, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada Q.S. al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu"[1]

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

Meskipun ayat ini berkenaan dengan akad utang-piutang, ulama menegaskan bahwa prinsip keharusan menghadirkan saksi juga berlaku pada akad-akad lain yang memiliki dampak hukum besar, termasuk pernikahan.

Dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ[2]

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)[3]

Al-Qur'an pun memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam kesaksian, Allah berfirman pada Q.S. at-Talaq/65: 2

وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu"[4]

Dalil ini menjadi dasar hukum tentang pentingnya saksi dalam pernikahan, terutama yang memiliki sifat adil.

Namun demikian, dalam realitas masyarakat saat ini, fungsi dan peran saksi dalam akad nikah seringkali mengalami penyimpangan. Di berbagai daerah di Indonesia, saksi pernikahan kadang diambil dari orang yang kebetulan hadir, tanpa memastikan apakah mereka memenuhi unsur keadilan atau tidak. Misalnya, di lingkungan pedesaan, saksi seringkali adalah tetangga dekat atau kerabat yang bahkan tidak dikenal memiliki integritas moral yang baik.

---

[2] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, no. 2085 (Beirut: Dar al-Fikr, cet. ke-1, 1990 M) hlm. 227

[3] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, dalam Ahmad Hasan, *Hadis-Hadis Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 346.

[4] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), Q.S. al-Talaq/65: 2.

Di lingkungan perkotaan, tidak jarang seorang tokoh masyarakat, pejabat RT/RW, atau bahkan tokoh agama dijadikan saksi hanya karena jabatan sosialnya. Padahal, menurut hukum Islam, saksi harus memiliki sifat adil, yaitu dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya, tidak melakukan dosa besar, dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil secara terus-menerus.[5]

Salah satu contoh nyata adalah ketika seorang kepala desa dijadikan saksi nikah karena posisinya sebagai tokoh masyarakat, padahal dikenal memiliki masalah hukum atau perilaku yang kurang terpuji. Hal serupa juga terjadi di lingkungan KUA, di mana penghulu atau petugas hanya memastikan kehadiran saksi tanpa mempertimbangkan aspek keadilannya. Hal ini berpotensi menimbulkan pertanyaan terhadap keabsahan akad nikah itu sendiri.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 25 menegaskan:

"Untuk terjadinya perkawinan harus ada dua orang saksi."

Kedua regulasi tersebut mengatur secara formal syarat adanya saksi, tetapi tidak memuat pengaturan yang tegas mengenai keadilan saksi. Hal ini memberikan ruang tafsir yang luas dalam praktik di lapangan, yang terkadang disalahgunakan atau dipahami secara keliru oleh masyarakat dan bahkan oleh petugas yang berwenang.

---

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 82-83.

Permasalahan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan prinsip hukum keluarga Islam di Indonesia, yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Ketidaktegasan pengaturan tentang keadilan saksi dapat menimbulkan dampak hukum, seperti munculnya sengketa perkawinan, ketidakjelasan status anak, dan keraguan terhadap keabsahan hak dan kewajiban suami istri.

Melihat kenyataan ini, para ulama kontemporer berusaha memberikan pendekatan baru yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Salah satunya yaitu pandangan Wahbah Az-Zuhaili, keadilan saksi dalam akad nikah tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi harus mempertimbangkan aspek sosial, di mana saksi dikenal sebagai pribadi yang memiliki integritas di mata masyarakat.[6] Pendekatan ini senada dengan prinsip al-taysir dalam hukum Islam, yang mengedepankan kemudahan dan menghindari kesulitan bagi umat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[7]

Begitu pula Yusuf al-Qardhawi menekankan bahwa hukum Islam harus menjadi solusi atas persoalan masyarakat, bukan menjadi beban yang menyulitkan umat. Oleh karena itu, syarat keadilan saksi dalam akad nikah dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk dijaga, tetapi tetap harus diterapkan secara bijak sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana ulama kontemporer memaknai keadilan saksi dalam keabsahan akad nikah, serta bagaimana pendapat ulama kontemporer tersebut jika ditinjau dari segi perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini

[6] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 98-100.

[7] Yusuf al- Qardhawi, Fiqh al-Mu'āshir, Cet. I (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 198.

diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer dan menjadi bahan rujukan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan lembaga pernikahan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama kontemporer mengenai konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah?
2. Bagaimana pendapat ulama kontemporer mengenai konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer mengenai konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer mengenai konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah.*

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan terkait dengan analisis keabsahan saksi nikah bagi Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya guna mengembangkan penelitian lebih lanjut. Serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih munakahat, terkait pemahaman konsep keadilan saksi menurut perspektif ulama kontemporer.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat, praktisi hukum Islam, dan lembaga pernikahan tentang pentingnya memperhatikan aspek keadilan saksi dalam pelaksanaan akad nikah, baik dari sisi hukum agama maupun sosial.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul penelitian, maka penulis membuat definisi operasional dan lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penulisan. Maka dari itu penulis memberikan penjelasan dan batasan makna kata, sebagai berikut:

1. Keadilan :Secara bahasa, "*adalah*" (العدالة) berarti lurus, seimbang, atau tidak menyimpang.[8] Secara istilah, keadilan dalam konteks kesaksian adalah sifat yang dimiliki seseorang yang menjadikannya layak

[8] Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz IX (Beirut: Dar Shadir, 1994), hlm. 236

dipercaya, yaitu meninggalkan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, dan menjaga muru'ah (kehormatan diri).[9] Dalam konteks fiqh, saksi yang adil adalah syarat sah akad nikah menurut jumhur ulama.[10]

2. Saksi Akad Nikah : Kata "saksi" secara bahasa berasal dari kata *syahida* (شَهِدَ) yang berarti melihat, menyaksikan, atau memberikan keterangan.[11] Secara istilah, saksi adalah orang yang memberikan pernyataan atau menyaksikan suatu peristiwa hukum secara langsung dan dapat memberikan keterangan bila diperlukan.[12] Dalam konteks pernikahan, saksi hadir pada saat ijab dan qabul dilakukan dan menjadi syarat sahnya pernikahan menurut mayoritas ulama.
3. Akad Nikah : Secara bahasa, "akad" berarti ikatan atau perjanjian yang mengikat antara dua pihak. Nikah berasal dari kata *nakaḥa* (نَكَحَ) yang berarti menghimpun, bersatu, atau melakukan hubungan.[13] Sedangkan secara istilah, akad nikah adalah perjanjian antara wali perempuan dan calon suami dengan lafaz ijab dan qabul yang sah menurut hukum Islam, yang menjadikan hubungan keduanya halal sebagai suami istri.[14]

---

[9] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 104.

[10] Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 7

[11] Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2005), hlm. 652.

[12] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 45.

[13] Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), hlm. 7.

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 78.

4. Keabsahan Akad Nikah : Keabsahan berasal dari kata "sah", yaitu sesuatu yang sesuai dan terpenuhi syarat serta rukunnya menurut ketentuan hukum.[15] Keabsahan akad nikah berarti bahwa suatu akad dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, termasuk di antaranya adalah adanya dua saksi yang adil. Jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak memiliki akibat hukum yang sah secara syar'i. [16]
5. Ulama Kontemporer: Ulama kontemporer adalah mereka yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memahami realitas sosial dan mampu memberikan fatwa yang relevan dengan kondisi masyarakat modern. Yang dimaksud ulama kontemporer dalam penelitian ini adalah tokoh seperti Yusuf al-Qardhawi, Wahbah az-Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menjadikan penelitian ini lebih aktual maka disusun beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tema yang berkaitan dengan keadilan saksi dalam akad nikah. Penelitian oleh Leni Rahmawati yang berjudul *"Analisis Terhadap Keadilan Saksi dalam Akad Nikah (Studi Komparatif*

---

[15] H. A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 55.

[16] Al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hlm. 58.

antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi)"[17] mengkaji secara mendalam perbedaan pendapat dua mazhab besar mengenai syarat adil pada saksi nikah dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keabsahan akad. Sementara itu, Nurul Azizah dalam skripsinya *"Kedudukan Saksi dalam Pernikahan Menurut Yusuf al-Qardhawi"*[18] secara khusus meneliti pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang pentingnya kesaksian yang tidak hanya formal, tetapi juga memenuhi unsur moralitas dan keadilan.

Penelitian lain oleh Muhammad Sya'ban berjudul *"Persyaratan Saksi dalam Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia"*[19] mencoba melihat hubungan antara ketentuan fikih dan sistem hukum nasional dalam menentukan keabsahan saksi, termasuk aspek keadilannya. Selain itu, skripsi Fitri Khoiriyah yang berjudul *"Urgensi Keadilan Saksi dalam Akad Nikah Perspektif Fiqh dan Hukum Positif"*[20] menyoroti pentingnya aspek keadilan dalam praktik akad nikah, baik dalam konteks fikih maupun dalam praktik hukum di Indonesia. Adapun Riski Amelia dalam penelitiannya yang berjudul *"Keadilan Saksi dalam Akad Nikah Perspektif Fikih dan Praktik di KUA"*[21] menelusuri realitas keadilan saksi dalam pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama serta mencocokkannya dengan ketentuan fikih klasik.

---

[17] Leni Rahmawati, Analisis Terhadap Keadilan Saksi dalam Akad Nikah (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi) (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019).

[18] Nurul Azizah, *Kedudukan Saksi dalam Pernikahan Menurut Yusuf al- Qardhawi* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

[19] Muhammad Sya'ban, Persyaratan Saksi dalam Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018).

[20] Fitri Khoiriyah, Urgensi Keadilan Saksi dalam Akad Nikah Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

[21] Riski Amelia, Keadilan Saksi dalam Akad Nikah Perspektif Fikih dan Praktik di KUA (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus akan mengkaji pendapat ulama kontemporer mengenai konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah dalam perspektif hukum Islam. Fokus penelitian ini bukan hanya menyoroti syarat-syarat saksi secara umum, tetapi lebih mendalam pada aspek keadilan sebagai nilai moral dan hukum yang harus dipenuhi, serta bagaimana para ulama masa kini memandang konsekuensi hukum jika aspek keadilan ini diabaikan.

G. Metode Penelitian

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku serta pendapat para ahli terkait suatu masalah hukum. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris di lapangan, melainkan berfokus pada kajian kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**.** Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep keadilan saksi dalam akad nikah menurut pandangan para ulama kontemporer. Penulis menelaah bagaimana para pemikir seperti Yusuf al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah merumuskan kembali makna “adil”

dalam konteks saksi pernikahan, serta bagaimana konsep tersebut diaplikasikan dalam konteks sosial modern.

3. Sumber Bahan Hukum

Frasa "bahan hukum" mengacu pada fakta bahwa sumber bahan hukum yang digunakan dalam studi hukum, khususnya penelitian hukum normatif, adalah literatur atau makalah non-lapangan. Sumber hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fikih kontemporer, karya para ulama seperti Yusuf al-Qardhawi (*Fiqh al-Mu'āshir*, *Fiqh al-Maqāṣid*), Wahbah Az-Zuhaili (*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 7), dan Muhammad Abu Zahrah (*Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku pendukung, jurnal ilmiah, artikel hukum Islam kontemporer, serta dokumen resmi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penelitian ini berupa literatur-literatur berupa buku-buku terjemahan dari karya ulama kontemporer, antara lain: Yusuf al-Qaradawi (*Fiqih Prioritas: Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, Fiqih Kontemporer, Studi Kritis Maqashid Syariah: Antara Teori dan Praktik*), Wahbah Az-Zuhaili (*Fiqih Islam dan Dalil-Dalilnya*), Muhammad Abu Zahrah (*Hukum Perdata Islam, Hukum Perkawinan dalam Islam, Ushul Fikih: Pemikiran, Metode, dan Sejarah Perkembangannya*).

c. Bahan Hukum Tersier

Seperti kamus istilah hukum, ensiklopedia, dan sumber online yang kredibel.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menghimpun data dari karya-karya ulama kontemporer yang menjadi sumber utama kajian, seperti Yusuf al-Qardhawi melalui bukunya *Fiqh al-Mu'āshir*, *Fiqh al-Maqāṣid*, dan *Fiqh al-Awlawiyyat*, yang menjelaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tujuan-tujuan syariat Islam dalam hukum pernikahan. Selain itu, juga digunakan karya Wahbah Az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menyajikan analisis mendalam tentang hukum saksi dalam akad nikah berdasarkan pandangan berbagai mazhab, serta karya Muhammad Abu Zahrah *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah*, yang menyoroti hukum keluarga Islam termasuk syarat-syarat sah pernikahan.

Selain sumber utama tersebut, penelitian ini juga mengkaji berbagai literatur pendukung, baik berupa buku fikih kontemporer, jurnal ilmiah, maupun artikel akademik yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan dilakukan secara sistematis dengan mencatat kutipan-kutipan penting, merangkum argumen yang relevan, dan mengidentifikasi pemikiran-pemikiran hukum yang berhubungan langsung dengan permasalahan keadilan saksi dalam akad nikah. Bahan hukum yang telah

dikumpulkan ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk membentuk dasar argumentasi dan kesimpulan dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan sumber-sumber hukum berdasarkan tema dan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Kutipan-kutipan penting dari karya-karya ulama kontemporer, buku fikih, dan jurnal ilmiah dicatat dan disusun kembali ke dalam kerangka pembahasan yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk menyusun bahan hukum yang semula tersebar menjadi data yang terstruktur dan mudah dianalisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan isi bahan hukum yang telah terkumpul secara mendalam untuk memahami substansi hukum Islam mengenai keadilan saksi dalam akad nikah. Penulis melakukan interpretasi terhadap pandangan ulama kontemporer menggunakan pendekatan normatif dan kerangka teori *Maqāṣid al-syarī'ah* guna mengungkap tujuan dan hikmah di balik ketentuan keadilan saksi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membantu penyusunan penelitian ini agar lebih teratur dan mudah dipahami oleh pembaca , sehingga gambaran mengenai penelitian ini jelas. Maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang memberikan materi dalam setiap babnya yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi penjelasan umum mengenai latar belakang masalah yang melandasi penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini menguraikan teori-teori dasar yang menjadi landasan dalam penelitian, antara lain: pengertian dan kedudukan saksi akad nikah dalam Islam, konsep kesaksian, teori keadilan, keadilan saksi dalam hukum Islam, uraian umum tentang ulama kontemporer, serta teori *Maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis persoalan keadilan saksi dalam akad nikah.

BAB III Temuan, Bab ini membahas secara khusus pandangan para ulama kontemporer mengenai keadilan saksi dalam akad nikah. Ulama yang dianalisis antara lain Yusuf al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah, termasuk pendapat-pendapat mereka tentang persyaratan keadilan saksi, urgensinya dalam hukum Islam, dan penyesuaian makna keadilan dengan kondisi sosial modern.

BAB IV Analisis. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap rumusan masalah berdasarkan teori dan pemikiran ulama kontemporer yang telah diuraikan sebelumnya. Bab ini menjawab dua fokus utama, yaitu bagaimana pandangan ulama kontemporer tentang keadilan saksi dan bagaimana pandangan tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang diberikan penulis sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam persoalan saksi pernikahan.